

Sifat

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pemuda Km 5,5 Telp. (0513) 21010-21005 Fax. (0513)21732

KUALA KAPUAS

Kode Pos 73515

Kuala Kapuas, 27 Maret 2020

2. Lurah/Kades se-Kabupaten Kapuas

Yth. 1. Camat se-Kabupaten Kapuas

Kepada

Nomor 360 / 09 /SATGAS/KPS. 2020

Penting

Lampiran

Perihal Penegasan melakukan larangan

hersifat kegiatan yang

mengumpulkan massa.

di-

TEMPAT

Bersama ini disampaikan kepada seluruh Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Kapuas, bahwa Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten Kapuas tegas melarang kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa atau orang banyak untuk mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19). Merujuk pada Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona (COVID-19), Surat Edaran Bupati Kapuas Nomor: 360/94/III/BPBD. Tanggal 24 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Kapuas.

Informasi yang masuk ke SATGAS Covid-19 bahwa masih ada masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan bersifat pengumpulan massa seperti penyelenggaraan resepsi pernikahan.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini ditegaskan kembali kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa;

- Agar memberikan pengertian kepada masyarakat, dan bersama Polsek setempat untuk menghentikan segala bentuk kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak termasuk kegiatan Resepsi Pernikahan.
- 2. Memerintahkan RT/RW untuk mendata warganya yang akan menyelenggarakan resepsi pernikahan dalam waktu dekat dan segera melaporkan kepada Lurah/kepala Desa dan camat.
- 3. Bersama Polsek/Babinkamtibmas Camat, Lurah dan Kepala Desa agar mendatangi warganya yang akan menyelenggarakan resepsi pernikahan pada pandemi seperti saat ini, untuk diberi pengertian agar masa darurat ditunda/dibatalkan guna menghindari penyebaran Virus Corona (Covid-19), sebagaimana maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Edaran Bupati Kapuas.

Demikian disampaikan untuk pelaksanaan lebih lanjut, terima kasih.

abupaten Kapuas SETDA ANDRES NUAH, SE, M.SI

Pembina Utama Muda 4 NIP. 19620521 198911 1 002

Pj. SEKRETARIS DAERAH

Ketua SATGAS COVID-19

Tembusan Kepada Yth.

- 1. Bapak Bupati Kapuas (sebagai laporan) di Kuala Kapuas
- 2. Kapolres Kapuas di Kuala Kapuas